

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.43 BD 2019 / NO.43, 45 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian TGR Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian TGR Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;Permendagri Nomor 133 Tahun 2018..

; - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan kegiatan Barang / Jasa Pemerintah

.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 6 November 2019.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.

-